

Pajak Penghasilan Dalam Analisis Biaya-Volume-Laba Dan Dalam Perspektif Islam

Farida Aprianti¹, Muhammad Rusdin²

¹STIBA Makassar, ²STIEM Bongaya Makassar

farida_aprianti@stiba.ac.id

Abstract: *This study aims to determine the effect of income tax on sales to achieve the expected profit in the cost-volume-profit analysis. It also aims to find out halal or haram laws regarding income tax from an Islamic perspective. This research is library research using qualitative descriptive and quantitative descriptive analysis methods. The results of the research show: 1) To achieve the expected profit, sales must be attempted to be higher with income tax than without income tax; 2) There are three opinions in the Islamic perspective regarding taxes (including income tax), namely halal, haram and syubhat opinions. It is better to try to choose and implement other collection alternatives. However, as long as there is still tax collection, it is better if the collection is obeyed as alms sincerely for the payer.*

Key words: *income tax, income statement, halal, haram, syubhat*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pajak penghasilan terhadap penjualan untuk mencapai laba yang diharapkan dalam analisis biaya-volume-laba. Juga bertujuan untuk mengetahui hukum halal atau haram atas pajak penghasilan dalam perspektif islam. Penelitian ini merupakan penelitian pustaka dengan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif dan deskriptif kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan: 1) Untuk mencapai laba yang diharapkan, penjualan harus diupayakan lebih tinggi dengan adanya pajak penghasilan daripada tanpa pajak penghasilan; 2) Terdapat tiga pendapat dalam perspektif islam tentang pajak (termasuk pajak penghasilan), yaitu pendapat halal, haram dan syubhat. Sebaiknya diupayakan memilih dan menerapkan alternatif pemungutan lainnya. Walaupun demikian, sepanjang masih terdapat pemungutan pajak, sebaiknya pemungutan tersebut ditaati sebagai sedekah dengan ikhlas bagi pembayar.

Kata kunci: pajak penghasilan, laporan laba-rugi, halal, haram, syubhat.

PENDAHULUAN

Berbagai aktivitas perusahaan harus dikendalikan sebaik-baiknya karena pada akhirnya mengakibatkan pendapatan atau mengakibatkan biaya. Menghubungkan pendapatan dengan biaya mengakibatkan perusahaan memperoleh laba atau rugi. Bila diperoleh laba, maka laba dikenakan pajak penghasilan sesuai ketentuan perpajakan. Berdasarkan penjelasan ini, maka jelas bahwa pajak penghasilan mengakibatkan laba berkurang, sehingga dimungkinkan tidak dapat dicapai laba yang diharapkan atau kemungkinan lainnya.

Untuk mencapai laba yang diharapkan dengan adanya pajak penghasilan, maka dapat dengan melalui pengendalian yang lebih baik lagi terhadap biaya lainnya dan penjualan. Memperbaiki pengendalian terhadap penjualan, maka dapat dengan melalui menaikkan harga jual atau peningkatan unit penjualan. Terkhusus pada peningkatan unit penjualan ini dapat diketahui dengan analisis biaya-volume-laba. Berdasarkan penjelasan ini, penelitian ini difokuskan pada pengaruh pajak penghasilan terhadap penjualan untuk mencapai laba yang diharapkan dalam analisis biaya-volume-laba.

Selain itu, berbagai aktivitas untuk mencapai laba yang diharapkan juga harus dikendalikan bukan hanya untuk kepentingan dunia, tetapi juga untuk kepentingan akhirat. Oleh karena itu, penelitian juga difokuskan pada hukum halal atau haram atas pajak penghasilan dalam

perspektif islam.

Terdapat beberapa penelitian sebelumnya tentang analisis biaya-volume-laba untuk perencanaan laba sebagaimana diteliti oleh Cahyadi & Sulistiyo (2018) yang hasil penelitiannya menunjukkan volume penjualan pada: break even point, target laba, margin of safety, dan shut down point. Monoarfa dkk. (2022) yang hasil penelitiannya menunjukkan volume penjualan pada break even point dan laba. Putri & Devia Septyawati (2018) yang hasil penelitiannya menentukan volume penjualan pada: break even point, margin of safety, degree of operating leverage dan shut down point. Chairunnisa dkk. (2017) yang hasil penelitiannya menunjukkan volume penjualan pada degree of operating leverage dan break even point. Terdapat juga beberapa penelitian sebelumnya tentang pajak (termasuk pajak penghasilan) dalam perspektif islam sebagaimana diteliti oleh Husnul Fatarib dan Amalia Rismaharani (2018) yang hasil penelitiannya menunjukkan sistem perpajakan menurut islam adalah sistem perpajakan yang diterapkan saat pemerintahan rasulullah samapai dengan pemerintahan khulafarussyyidin. Pada zaman tersebut, anggaran negara masih sangat sederhana dan tidak serumit sistem anggaran modern. Gazali (2015) yang hasil penelitiannya menunjukkan dalam Islam pemungutan pajak terdapat dua pendapat yakni ada yang memperbolehkan dan ada yang tidak memperbolehkannya. Murtado Ridwan (2014) yang hasil penelitiannya menunjukkan pada awal pemerintahan Islam, zakat merupakan salah-satu instrument pendapatan negara yang dibebankan terhadap penduduk muslim yang telah memenuhi syarat. Sedangkan pajak bagi penduduk Muslim hanya sebagai kewajiban tambahan jika kas Negara mengalami defisit. Namun, bagi penduduk nonmuslim, pajak dengan berbagai jenisnya diwajibkan terhadap mereka. Hubungan zakat dan pajak di beberapa negara muslim memiliki ketentuan yang berbeda. Arab Saudi memberlakukan kewajiban tunggal, dalam arti jika seorang muslim telah membayar zakat, maka mereka tidak dibebani pajak. Zakat di Arab Saudi dikumpulkan oleh kementerian keuangan dan didistribusikan melalui kementerian ketenagakerjaan dan jaminan sosial. Malaysia memberlakukan ketentuan lain, yaitu zakat mengurangi pajak yang ditanggung oleh masyarakat muslim, dengan syarat zakat dibayarkan di lembaga resmi pemerintah. Manakala Indonesia memberlakukan *system tax deduction*, artinya zakat yang dibayarkan hanya mengurangi pendapatan kena pajak. Namun demikian, sepengetahuan peneliti, penelitian-penelitian ini sebahagian besar merupakan penelitian lapang dan berfokus pada pembahasan secara pisah, yaitu analisis biaya-volume-laba dalam satu penelitian; pajak penghasilan dalam perspektif islam dalam penelitian lainnya. Sedangkan penelitian ini merupakan penelitian pustaka dan berfokus pada pembahasan secara gabung menjadi pajak penghasilan dalam analisis biaya-volume-laba dan dalam perspektif islam.

1. Pengertian Biaya dan Klasifikasi Biaya

Biaya (cost) berbeda dengan beban (expenses). Namun demikian, biasa digunakan istilah biaya walaupun konteksnya adalah beban. Hal ini dikarenakan beban merupakan bagian dari biaya. Biaya adalah pengorbanan sumber daya yang diukur dalam satuan uang, yang mana hal tersebut telah terjadi atau kemungkinan akan terjadi dalam upaya perusahaan memperoleh barang atau jasa. Pengorbanan sumber daya dapat berupa berkurangnya aset atau bertambahnya liabilitas atau bertambahnya ekuitas. Sementara beban adalah biaya yang telah dimanfaatkan untuk memperoleh penghasilan. Awalnya, biaya dicatat sebagai aset karena belum dimanfaatkan dan dilaporkan dalam neraca. Lalu biaya berubah menjadi beban setelah aset dimanfaatkan atau berakhir manfaatnya, dan dilaporkan dalam laporan laba-rugi. (Purwaji dkk, 2019: 10-11).

Biaya harus diklasifikasi untuk memberikan informasi biaya yang berkualitas bagi manajemen dalam menjalankan fungsinya. Tidak ada satupun metode klasifikasi yang dapat digunakan untuk memenuhi semua tujuan penyajian informasi biaya. Biaya harus diklasifikasi sesuai tujuannya karena setiap biaya mempunyai tujuan tersendiri. Umumnya klasifikasi biaya ditentukan atas dasar tujuan yang hendak dicapai yang dikenal dengan konsep different

costs for different purposes (Mulyadi, 2015: 13).

Beberapa klasifikasi biaya yang umumnya digunakan untuk memberikan informasi biaya, yaitu klasifikasi biaya berdasarkan: fungsi perusahaan, aktivitas, objek biaya, departemen, waktu pembebanan, pengendalian manajemen, pengambilan keputusan (Purwaji dkk, 2019: 14-26).

- a. Klasifikasi biaya berdasarkan fungsi perusahaan. Bagi perusahaan manufaktur, fungsi utamanya mengolah bahan baku menjadi produk jadi lalu menjualnya. Ruang lingkup aktivitasnya lebih kompleks daripada perusahaan dagang dan perusahaan jasa. Berdasarkan klasifikasi ini, maka biaya meliputi:
 - 1) Biaya produksi adalah biaya yang terkait dengan fungsi produksi, yaitu biaya yang timbul dalam pengolahan bahan baku menjadi produk jadi sampai akhirnya produk tersebut siap untuk dijual. Biaya ini meliputi:
 - a) Biaya bahan baku adalah biaya dari suatu komponen yang digunakan dalam proses produksi, yang pemakaiannya dapat ditelusuri atau diidentifikasi dan merupakan bagian integral dari suatu produk tertentu.
 - b) Biaya tenaga kerja langsung adalah biaya atau pengorbanan sumber daya atas kinerja karyawan bagian produksi yang manfaatnya dapat ditelusuri atau diidentifikasi jejaknya, serta dapat dibebankan secara layak ke dalam suatu produk.
 - c) Biaya overhead pabrik adalah biaya produksi yang tidak dapat ditelusuri atau diidentifikasi secara langsung pada suatu produk. Biaya ini meliputi: biaya bahan penolong, biaya tenaga kerja tidak langsung dan biaya tidak langsung lainnya.
 - 2) Biaya nonproduksi adalah biaya yang tidak memiliki keterkaitan dengan proses produksi. Biaya ini meliputi:
 - a) Beban pemasaran adalah beban yang terkait dengan fungsi pemasaran dalam rangka memasarkan suatu produk, mulai dari persiapan penjualan barang/jasa kepada pelanggan sampai dengan pascajual.
 - b) Beban administrasi dan umum adalah beban yang terkait dengan fungsi administrasi dan umum dalam rangka kelancaran perencanaan, koordinasi, pengarahan dan pengendalian suatu perusahaan.
- b. Klasifikasi biaya berdasarkan aktivitas. Perilaku biaya adalah bagaimana suatu biaya akan merespon atau berubah sewaktu terjadi perubahan di dalam aktivitas perusahaan. Biaya ini meliputi:
 - 1) Biaya tetap adalah biaya yang totalnya tidak berubah terhadap perubahan aktivitas dalam rentang yang relevan. Biaya per unitnya berubah berbanding terbalik dengan perubahan aktivitas. Bila aktivitas naik, maka turun biaya per unitnya dan demikian pula sebaliknya.
 - 2) Biaya variabel adalah biaya yang totalnya berubah secara proporsional terhadap perubahan aktivitas dalam rentang yang relevan. Makin besar aktivitas, semakin tinggi total biaya ini. Biaya per unitnya tidak berubah pada kisaran tertentu.
 - 3) Biaya campuran atau biaya semi variabel adalah biaya yang totalnya berubah tetapi tidak proporsional terhadap perubahan aktivitas dalam rentang yang relevan. Makin besar aktivitas, semakin tinggi total biaya ini dan sebaliknya, tetapi perubahannya tidak sebanding. Makin besar aktivitas, semakin rendah biaya per unitnya dan sebaliknya, tetapi perubahannya tidak sebanding. Perubahan biaya ini tidak sebanding karena mengandung unsur biaya tetap dan biaya variabel. Pada akhirnya, biaya ini akan dipisah menjadi biaya tetap (untuk digabungkan dengan biaya tetap lainnya) dan biaya variabel (untuk digabungkan dengan biaya variabel lainnya) dalam aktivitas perencanaan, pengendalian dan pengambilan keputusan bagi manajemen.
- c. Klasifikasi biaya berdasarkan objek biaya. Objek atau tujuan biaya adalah sesuatu atau

aktivitas yang biayanya diakumulasi dan dibebankan. Sesuatu atau aktivitas yang dapat dijadikan objek biaya adalah produk, departemen, periode akuntansi, proyek, pesanan dan lain-lain. Biaya ini meliputi:

- 1) Biaya langsung adalah biaya yang dapat ditelusuri atau diidentifikasi secara langsung ke dalam objek biaya, sehingga yang menjadi dasar pembebanan biaya langsung ke objek biaya adalah penelusuran biaya.
 - 2) Biaya tidak langsung adalah biaya yang tidak dapat ditelusuri atau diidentifikasi secara langsung ke dalam objek biaya. Manfaat dari biaya ini dinikmati oleh beberapa objek biaya, sehingga yang menjadi dasar pembebanan biaya tidak langsung ke dalam objek biaya adalah alokasi biaya.
- d. Klasifikasi berdasarkan departemen. Klasifikasi biaya berdasarkan objek biaya dapat juga dihubungkan dengan departemen, sehingga menjadi biaya langsung departemen dan biaya tidak langsung departemen. Pada perusahaan manufaktur, biaya ini meliputi:
- 1) Departemen produksi adalah departemen yang secara langsung mengolah bahan baku menjadi produk jadi.
 - 2) Departemen jasa (departemen pembantu) adalah departemen yang tidak melakukan proses produksi. Departemen ini hanya melayani departemen produksi dan departemen jasa lainnya.
- e. Klasifikasi biaya berdasarkan waktu pembebanan. Biaya ini diklasifikasi berdasarkan pada kapan suatu biaya dibebankan pada pendapatan. Biaya ini meliputi:
- 1) Biaya produk adalah seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh atau memproduksi suatu produk. Biaya ini meliputi: biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung dan biaya overhead pabrik. Biaya ini mengalir melalui persediaan bahan baku, persediaan produk dalam proses, persediaan produk jadi dalam neraca. Bila telah dijual, maka mengalir ke beban pokok penjualan untuk diperhitungkan dengan pendapatan penjualan dalam laporan laba rugi.
 - 2) Biaya periodik adalah seluruh biaya yang tidak termasuk biaya produk. Biaya ini diperhitungkan pada pendapatan penjualan berdasarkan periode terjadinya.
- f. Klasifikasi biaya berdasarkan pengendalian manajemen. Klasifikasi biaya ini digunakan untuk memantau dan menilai kinerja manajer per departemen. Biaya ini meliputi:
- 1) Biaya terkendalikan adalah biaya yang secara signifikan dapat dipengaruhi dan dikendalikan oleh manajemen pada periode tertentu.
 - 2) Biaya tidak terkendalikan adalah biaya yang secara signifikan tidak dapat dipengaruhi dan dikendalikan oleh manajemen pada periode tertentu.
- g. Klasifikasi biaya berdasarkan pengambilan keputusan. Aktivitas pengambilan keputusan adalah proses pemilihan dari berbagai alternatif yang ada.. Biaya ini meliputi:
- 1) Biaya relevan adalah biaya yang akan terjadi di masa yang akan datang dan memiliki perbedaan dengan berbagai alternatif keputusan. Tergolong dalam biaya ini: biaya diferensial, biaya kesempatan, biaya terhindarkan dan biaya tunai.
 - 2) Biaya tidak relevan adalah biaya yang tidak memengaruhi aktivitas pengambilan keputusan, sehingga biaya ini tidak perlu dipertimbangkan. Tergolong dalam biaya ini: biaya tertanam/terbenam dan biaya masa lalu.

2. Harga Jual dan Penjualan.

Dalam Sujarweni (2016: 72), menurut Kotler dan Keller, bahwa harga jual adalah sejumlah uang yang dibebankan atas suatu produk atau jasa, atau jumlah dari nilai yang ditukar konsumen atas manfaat-manfaat, karena memiliki atau menggunakan produk atau jasa tersebut.” Menurut Rudianto (2013: 27), “Harga produk yaitu harga yang ditetapkan selama suatu periode tertentu secara konstan.” Harga jual produk adalah nilai produk per unit yang dibebankan oleh penjual kepada pembeli. Istilah harga jual seharusnya digunakan hanya untuk harga per unit, sehingga jelas perbedaannya dengan istilah penjualan. Penjualan adalah hasil

perkalian antara harga jual dengan unit penjualan.

3. Laporan Laba/Rugi

Laporan keuangan disiapkan untuk memberikan informasi yang berguna bagi para pemakai laporan, terutama sebagai dasar pertimbangan dalam proses pengambilan keputusan. Laporan keuangan merupakan produk akhir dari serangkaian proses pencatatan dan pengikhtisaran data transaksi bisnis. Laporan keuangan bertujuan menyediakan informasi secara wajar dan sesuai prinsip akuntansi yang berlaku umum, yang menyangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan, yang bermanfaat bagi pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi. Laporan keuangan meliputi: neraca, laporan laba-rugi dan lain-lain. Laporan laba-rugi adalah laporan kinerja atau hasil usaha suatu perusahaan selama periode tertentu. Laporan laba-rugi merupakan laporan yang sistimatis tentang pendapatan dan beban perusahaan untuk satu periode tertentu (Hery, 2022: 17-18). Bila pendapatan lebih besar daripada beban perusahaan untuk satu periode tertentu, maka disebut laba. Bila sebaliknya, pendapatan lebih kecil daripada beban perusahaan untuk satu periode tertentu, maka disebut rugi. Bila pendapatan sama besarnya dengan beban perusahaan untuk satu periode tertentu, maka disebut impas.

Dihubungkan dengan perilaku biaya, maka laporan laba-rugi dapat disusun berdasarkan variable costing dan menurut full costing. Laporan laba rugi yang disusun berdasarkan variable costing menggunakan pendekatan contribution margin, yakni menyajikan informasi dengan mengurangkan lebih dahulu seluruh biaya variabel dari penjualan, baru kemudian mengurangkannya dengan seluruh biaya tetap (Sugiri, 1999: 62). Berdasarkan pendekatan contribution margin atau marjin kontribusi, maka laporan laba rugi dapat disusun berikut ini:

Penjualan	XX
Harga Pokok Penjualan Variabel	XX
Manufacturing Margin	XX
Biaya Operasi Variabel	XX
Contribution Margin	XX
Biaya Tetap	XX
Laba sebelum Pajak Penghasilan	XX
Pajak Penghasilan	XX
Laba setelah Pajak Penghasilan	XX

4. Pajak Penghasilan.

Menurut UU Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan; “Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Fungsi pajak meliputi fungsi budgetair dan fungsi regularend, Fungsi budgetair, artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran, baik rutin maupun pembangunan. Fungsi regularend, artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan.

Subjek Pajak Penghasilan adalah segala sesuatu yang mempunyai potensi untuk memperoleh penghasilan dan menjadi sasaran untuk dikenakan pajak penghasilan. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan. Objek pajak adalah segala sesuatu (barang, jasa, kegiatan, atau keadaan) yang dikenakan pajak.

Untuk menghitung besarnya pajak yang terutang diperlukan dua unsur, yaitu tarif pajak

dan dasar pengenaan pajak. Tarif pajak dapat dinyatakan dalam angka atau dalam tarif. Jenis tarif pajak dapat dibedakan menjadi: tarif tetap, tarif proporsional (sebanding), tarif progresif (meningkat) dan tarif regresif (menurun).

Sanksi pajak meliputi sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi administrasi sehubungan dengan surat ketetapan pajak dan surat tagihan pajak. Sanksi ini dapat berupa denda, bunga atau kenaikan yang dikenakan akibat: pajak tidak dilaporkan dalam jangka waktu yang ditetapkan, terlambat membayar pajak, kurang bayar pajak dan lainnya. Sanksi pidana sehubungan dengan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan. Sanksi ini dapat berupa denda atau penjara yang dikenakan akibat: tidak melaporkan pajak, melaporkan pajak dengan tidak benar atau tidak lengkap, tidak mendaftarkan diri untuk diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak dan lainnya.

Pajak meliputi beberapa jenis, antara lain: pajak penghasilan, pajak penjualan atas barang mewah, pajak pertambahan nilai, pajak bumi dan bangunan. Pajak Penghasilan (PPH) adalah pajak yang dikenakan terhadap Subjek Pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak (Resmi, 2019: 2-75).

5. Analisis Biaya-Volume-Laba

Analisis biaya-volume-laba adalah metode analisis untuk melihat hubungan antara besarnya biaya yang dikeluarkan dan besarnya volume penjualan serta laba yang diperoleh selama suatu periode tertentu. Analisis ini sangat membantu manajemen dalam pengambilan keputusan dengan melihat: harga produk, volume penjualan, biaya variabel per unit, total biaya tetap, laba dan lain-lain (Rudianto, 2013: 27).

Analisis ini meliputi: analisis breakeven point, analisis margin of safety, analisis shut down point, analisis degree of operating leverage, pengaruh biaya bunga, pengaruh pajak penghasilan dan analisis lainnya. Ketika disebutkan pajak penghasilan dalam analisis biaya-volume-laba, maka yang dimaksudkan adalah pengaruh pajak penghasilan terhadap penjualan untuk mencapai laba yang diharapkan. Dalam hal ini, analisis difokuskan pada penentuan penjualannya, baik penentuan penjualan dalam unit maupun dalam rupiahnya.

Sehubungan dengan tanpa pajak penghasilan, maka penjualan yang ditargetkan ditentukan dengan formula:

$$\text{Penjualan (Unit)} = \frac{\text{Biaya Tetap} + \text{Laba yang Diharapkan}}{\text{Harga Jual per Unit} - \text{Biaya Variabel per Unit}}$$

$$\text{Penjualan (Rupiah)} = \frac{\text{Biaya Tetap} + \text{Laba yang Diharapkan}}{1 - (\text{Biaya Variabel per Unit} : \text{Harga Jual per Unit})}$$

Sehubungan dengan adanya pajak penghasilan serta laba yang diharapkan, maka penjualan yang ditargetkan ditentukan dengan formula:

$$\text{(Unit)} = \frac{\text{Biaya Tetap} + \text{Laba setelah PPh} : (1 - \text{Tarif PPh})}{\text{Penjualan}}$$

$$\text{Penjualan (Rupiah)} = \frac{\text{Harga Jual per Unit} - \text{Biaya Variabel per Unit}}{\text{Biaya Tetap} + \text{Laba setelah PPh} : (1 - \text{Tarif PPh})}$$
$$1 - (\text{Biaya Variabel per Unit} : \text{Harga Jual per Unit})$$

6. Halal, Haram dan Syubhat

Halal bermakna diizinkan (tidak dilarang oleh syariat); (diperoleh atau diperbuat dengan) sah. Haram bermakna terlarang (oleh agama islam) atau tidak halal, sama sekali tidak, sungguh-sungguh tidak. Syubhat bermakna keragu-raguan atau kekurangjelasan tentang

sesuatu (apakah halal atau haram dsb.) karena kurang jelas status hukumnya; tidak terang (jelas) antara halal dan haram atau antara benar dan salah (Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2001: 383-1115).

Halal merupakan sesuatu yang jelas dan dibolehkan untuk dilakukan. Haram merupakan sesuatu yang jelas dan dilarang untuk dilakukan. Syubhat merupakan samar atau sesuatu yang tidak jelas kehalalannya atau keharamannya. Berada dalam perkara syubhat dapat mengakibatkan terjatuh dalam perkara haram. Oleh karena itu, untuk kehati-hatian dan kehormatan, maka dianjurkan untuk meninggalkan perkara syubhat.

7. Sedekah dan Ikhlas

Sedekah berasal dari bahasa Arab shadaqah yang artinya benar, tumbuh, suci, berkah. Orang yang bersedekah menunjukkan kebenaran, mensucikan diri, mengharapkan berkah atas imannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedekah adalah pemberian harta kepada orang fakir, orang yang membutuhkan, pihak-pihak lain yang berhak menerima sedekah, tanpa disertai imbalan. Sebahagian dalilnya yang artinya: "cukuplah seseorang dinilai berdosa apabila ia menyia-nyia orang-orang yang harus dinafkahkan". (H.R. Abu Daud). Sedekah tidak berarti hanya materi saja, tapi juga nonmateri. Sedekah adalah setiap perbuatan yang makruf. Sebahagian dalilnya yang artinya: Telah bercerita kepada kami Muslim bin Ibrahim, telah bercerita Syu'bah telah bercerita sa'id bin Abi Bardah dari bapak dan kakeknya dari Nabi SAW. Berkata: Tiap-tiap muslim wajib bersedekah, Para sahabat bertanya: Wahai Rasulullah bagaimana jika seseorang tidak memiliki harta?, Nabi bersabda: beliau menjawab: Ia bekerja dengan tangannya, sehingga pekerjaan itu mendatangkan manfaat untuk dirinya lalu ia bersedekah. Para sahabat bertanya: "Bagaimana jika ia tidak mampu bekerja? beliau menjawab: "Menolong orang yang membutuhkan pertolongan ". Para sahabat bertanya: "Bagaimana jika tidak mampu memberikan pertolongan? Beliau menjawab: "Melakukan perbuatan yang makruf dan menahan diri dari perbuatan yang buruk, karena sesungguhnya hal tersebut menjadi sedekah baginya. (H.R. Bukhari). (Zulkifli, 2020:31-33).

Ikhlas beraasal dari bahasa Arab yang artinya sungguh-sungguh, tulus, tanpa mengharapkan pujian/penghargaan dari manusia. Dalam bersedekah, seseorang dilarang menyebut-nyebut pemberian dan menyakiti penerima. Sedekah haruslah diniati dengan ikhlas dan karena Allah. Sebahagian dalilnya yang artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan (pahala) sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti (perasaan si penerima), seperti orang yang menafkahkan hartanya karena riya kepada manusia dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Maka perumpamaan orang itu seperti batu licin yang di atasnya ada tanah, kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, lalu menjadilah dia bersih (tidak bertanah). Mereka tidak menguasai sesuatupun dari apa yang mereka usahakan; dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir. (Qs. Al-Baqarah: 264). (Nafiz, 2019: 1.21).

PEMBAHASAN

1. Pajak Penghasilan dalam Analisis Biaya-Volume-Laba

Untuk dapat menunjukkan perbedaan penjualan yang harus dilakukan dengan dan tanpa pajak penghasilan, dalam rangka mencapai laba yang diharapkan, maka dimisalkan data akuntansi selama setahun lalu berikut ini:

- Biaya bahan baku Rp 1.800,- per unit.
- Biaya tenaga kerja langsung Rp 1.600,- per unit.
- Biaya overhead pabrik variabel Rp 1.700,- per unit.
- Total biaya overhead pabrik tetap Rp 400.000.000,-.
- Biaya pemasaran variabel Rp 1.300,- per unit.
- Total biaya pemasaran tetap Rp 300.000.000,-.

- Biaya administrasi dan umum variabel Rp 1.200,- per unit.
- Total biaya administrasi dan umum tetap Rp 200.000.000,-.
- Persediaan produk jadi pada awal tahun sebesar 140 unit.
- Produksi pada kapasitas normal sebesar 100.000 unit.
- Produksi pada kapasitas sesungguhnya sebesar Rp 80.000,-.
- Persediaan produk jadi pada akhir tahun 120 unit.
- Harga jual persediaan produk jadi Rp 25.000,- per unit.

Berdasarkan data akuntansi di atas, maka dapat disusun laporan laba/rugi berdasarkan pendekatan contribution margin atau margin kontribusi berikut ini:

Penjualan = 25.000 X (140 + 80.000 – 120)	Rp 2.000.500.000,-
Harga Pokok Penjualan = (1.800 + 1.600 + 1.700) X (140 + 80.000 – 120) =	<u>408.102.000,-</u>
Manufacturing Margin	Rp 1.592.398.000,-
Biaya Operasi Variabel = (1.300 + 1.200) X (140 + 80.000 – 120) =	<u>200.050.000,-</u>
Contribution Margin	Rp 1.392.348.000,-
Biaya Tetap = 400 Jt + 300 Jt + 200 Jt =	<u>900.000.000,-</u>
Laba	<u>Rp 492.348.000,-</u>

a. Target penjualan tanpa pajak penghasilan

Untuk penentuan target penjualan berdasarkan laba yang diharapkan, dimisalkan perusahaan mengharapkan laba tahun berjalan sebesar Rp 600.000.000,- tanpa pajak penghasilan, maka penjualan yang harus dilakukan sebesar:

$$\text{Penjualan (Unit)} = \frac{900.000.000 + 600.000.000}{25.000 - (1.800 + 1.600 + 1.700 + 1.300 + 1.200)}$$

$$= 86.206,90 \text{ Unit (dibulatkan).}$$

$$\text{Penjualan (Rupiah)} = \frac{900.000.000 + 600.000.000}{1 - [(1.800 + 1.600 + 1.700 + 1.300 + 1.200) : 25.000]}$$

$$= \text{Rp } 2.155.172.413,79,- \text{ (dibulatkan).}$$

Bila perusahaan mengharapkan laba tahun berjalan sebesar Rp 600.000.000,- tanpa pajak penghasilan, maka perusahaan harus menjual sebesar 86.206,90 unit atau Rp 2.155.172.413,79. Untuk pembuktiannya, disusun laporan laba/rugi berdasarkan pendekatan margin kontribusi berikut ini:

Penjualan = 25.000 X 86.206,90	Rp 2.155.172.413,79
Harga Pokok Penjualan = (1.800 + 1.600 + 1.700) X 86.206,90 =	<u>439.655.172,41</u>
Manufacturing Margin	Rp 1.715.517.241,38
Biaya Operasi Variabel = (1.300 + 1.200) X 86.206,90 =	<u>215.517.241,38</u>
Contribution Margin	Rp 1.500.000.000,-
Biaya Tetap = 400 Jt + 300 Jt + 200 Jt =	<u>900.000.000,-</u>
Laba	<u>Rp 600.000.000,-</u>

b. Target penjualan dengan pajak penghasilan

Namun berbeda halnya bila terdapat pajak penghasilan. Untuk penentuan target penjualan berdasarkan laba yang diharapkan, dimisalkan perusahaan mengharapkan laba (setelah pajak penghasilan) sebesar Rp 600.000.000,- dengan pajak penghasilan 20%, maka penjualan yang harus dilakukan sebesar:

$$\text{Penjualan (Unit)} = \frac{900.000.000 + [600.000.000 : (1 - 20\%)]}{25.000 - (1.800 + 1.600 + 1.700 + 1.300 + 1.200)}$$

$$= 94.827,59 \text{ unit (dibulatkan).}$$

$$\text{Penjualan (Rupiah)} = \frac{900.000.000 + [600.000.000 : (1 - 20\%)]}{1 - [(1.800 + 1.600 + 1.700 + 1.300 + 1.200) : 25.000]}$$

$$= \text{Rp } 2.370.689.655,17 \text{ (dibulatkan).}$$

Bila perusahaan mengharapkan laba (setelah pajak penghasilan) sebesar Rp 600.000.000,- dengan pajak penghasilan 20%, maka perusahaan harus menjual sebesar 94.827,59 unit atau Rp 2.370.689.655,17,-. Untuk pembuktiannya, disusun laporan laba/rugi berdasarkan pendekatan margin kontribusi berikut ini:

Penjualan = 25.000 X 94.827,59 =	Rp 2.370.689.655,17
Harga Pokok Penjualan = (1.800 + 1.600 + 1.700) X 94.827,59 =	<u>483.620.689,66</u>
Manufacturing Margin	Rp 1.887.068.965,51
Biaya Operasi Variabel = (1.300 + 1.200) X 94.827,59 =	<u>237.068.965,51</u>
Contribution Margin	Rp 1.650.000.000,-
Biaya Tetap = 400 Jt + 300 Jt + 200 Jt =	<u>900.000.000,-</u>
Laba sebelum Pajak Penghasilan	Rp 750.000.000,-
Pajak Penghasilan = 20% X 750.000.000 =	<u>150.000.000,-</u>
Laba setelah Pajak Penghasilan	<u>Rp 600.000.000,-</u>

c. Perbandingan target penjualan dengan dan tanpa pajak penghasilan

Berdasarkan dua laporan laba/rugi yang telah dikemukakan sebelumnya, maka untuk mencapai laba Rp 600.000.000,- tanpa pajak penghasilan, tampak penjualan yang harus dilakukan hanya sebesar 86.206,90 unit atau Rp 2.155.172.413,79. Berbeda halnya bila dengan pajak penghasilan 20%, maka untuk mencapai laba Rp 600.000.000,-, perusahaan harus berupaya menjual lebih tinggi menjadi sebesar 94.827,59 unit atau Rp 2.370.689.655,17. Jadi, untuk mencapai laba yang diharapkan, maka penjualan harus diupayakan lebih tinggi dengan adanya pajak penghasilan daripada tanpa pajak penghasilan.

2. Pajak Penghasilan dalam Perspektif Islam

Terdapat beberapa pendapat tentang pajak (dalam hal ini termasuk pajak penghasilan) dalam perspektif islam: pendapat halal terhadap pajak, pendapat haram terhadap pajak dan pendapat syubhat terhadap pajak.

a. Pendapat halal terhadap pajak

Pajak boleh diambil dari kaum muslimin, jika memang negara sangat membutuhkan dana dan harus terpenuhi beberapa syarat. Sebahagian dalil-dalil berkaitan hal ini yang artinya:

- 1) Kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan ke barat, tetapi kebajikan itu ialah (kebajikan) orang yang beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat-malaikat, kitab-kitab, dan nabi-nabi, dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, orang-orang yang dalam perjalanan (musafir), peminta-minta. (Qs. Al-Baqarah: 177).
- 2) Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Maka itulah orang yang menghardik anak yatim, dan tidak mendorong memberi makan orang miskin. Maka celakalah orang yang shalat, (yaitu) orang-orang yang lalai terhadap shalatnya, yang berbuat riya dan enggan memberikan bantuan. (Qs. Al-Ma'un). (Gazali, 2015: 98).

Ulama yang berpendapat bahwa pajak itu halal:

- 1) Abu Yusuf dalam kitabnya al-Kharaj, menyebutkan bahwa: semua khulafah ar-rasyidin, terutama Umar, Ali dan Umar bin Abdul aziz dilaporkan telah menekankan bahwa pajak harus dikumpulkan dengan keadilan dan kemakmuran, tidak diperbolehkan melebihi

kemampuan rakyat untuk membayar, juga jangan sampai membuat mereka tidak mampu memenuhi pokok mereka sehari-hari. Abu Yusuf mendukung hak penguasa untuk meningkatkan atau menurunkan pajak menurut kemampuan rakyat yang terbebani.

- 2) Ibnu Khaldun dalam kitabnya *Muqaddimah* merefleksikan arus pemikiran para sarjana muslim yang hidup pada zamannya berkenaan dengan distribusi beban pajak yang merata dengan mengutip sebuah surat dari Thahir Ibn Husain kepada anaknya yang menjadi seorang gubernur di salah-satu provinsi. Oleh karena itu, sebarkanlah pajak kepada semua orang dengan keadilan dan pemerataan, perlakuan semua orang sama dan jangan memberi perkecualian kepada siapa saja pun karena kedudukannya di masyarakat atau kekayaan dan jangan mengecualikan kepada siapapun sekalipun petugasmu sendiri atau kawan akrabmu atau pengikutmu. Jangan kamu menarik pajak dari orang melebihi kemampuan membayarnya. (Fatarib, 2018: 341).

b. Pendapat haram terhadap pajak

Pajak tidak boleh sama sekali dibebankan kepada kaum muslimin, karena kaum muslimin sudah dibebani kewajiban zakat. Sebahagian dalil-dalil berkaitan hal ini yang artinya:

- 1) Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar) ... (Qs. An-Nisa: 29).
- 2) Janganlah kalian berbuat zalim. Beliau mengucapkannya tiga kali. Sesungguhnya tidak halal harta seseorang muslim kecuali dengan kerelaan dari pemiliknya. (H.R. Imam Ahmad). (Gazali, 2015: 96).

Ulama yang berpendapat bahwa pajak itu haram:

- 1) Zallum berpendapat: (Abdul Qadim Zallum, Tth) Anggaran belanja negara pada saat ini sangat berat dan besar, setelah meluasnya tanggung jawab ulil amri dan bertambahnya perkara-perkara yang harus disubsidi. Kadang kala pendapatan umum yang merupakan hak baitul mal seperti fa'i, jizyah, hkaraj, 'ushr, dan khumus tidak menandai untuk anggaran belanja negara, seperti yang pernah terjadi dimasalalu, yaitu masa rasulullah, masa khulafa ar-rasyidin, masa muawiyah, masa abasiyah, sampai masa ustmaniyah, dimana sarana kehidupan semakin berkembang. Oleh karena itu, negara harus mengupayakan cara lain yang mampu menutupi kebutuhan pembelanjaan baitul mal. Baik dalam kondisi ada harta maupun tidak.
- 2) Maliki berpendapat: (Abdul Almalukum, 2002) Pajak tidak boleh dipungut dengan cara dipaksa dan kekuasaan semata, melainkan karena adanya kewajiban kaum muslimin yang dipikulkan kepada negara, seperti memberi rasa aman, pengobatan dan pendidikan dengan pengeluaran seperti nafkah. (Fatarib, 2018: 342).

c. Pendapat syubhat terhadap pajak

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, terdapat pendapat halal dan pendapat haram terhadap pajak, maka bagi sebahagian orang lainnya dapat timbul ketidakjelasan/keragu-raguan tentang halal atau haramnya pajak atau syubhat. Berada dalam perkara syubhat dapat mengakibatkan terjatuh dalam perkara haram. Oleh karena itu, untuk kehati-hatian dan kehormatan, maka dianjurkan untuk meninggalkan perkara syubhat. Untuk lebih jelasnya, dikutip dalil yang artinya:

“Dari Abu Abdillah An-Nu'man bin Basyir Radhiyallahu 'Anhuma, beliau mengatakan, “Saya mendengar Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam bersabda, ‘Sungguh yang halal itu jelas, yang haram pun jelas. Dan diantara keduanya ada perkara yang syubhat –perkara yang rancu– yang tidak diketahui oleh kebanyakan orang. Maka barangsiapa yang menghindari syubhat, maka berarti dia telah membebaskan agama dan kehormatannya. Dan barangsiapa yang terjatuh ke dalam perkara-perkara syubhat, maka dia jatuh dalam perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti seorang gembala menggembalakan di sekitar tanah larangan. Hampir saja dia masuk dalam tanah larangan itu.

Dan sungguh setiap Raja itu memiliki tanah larangan. Dan tanah larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah perkara-perkara yang diharamkanNya. Dan sungguh diasad ini ada sekerat daging yang jika dia baik maka seluruh anggota tubuh akan baik dan jika dia rusak maka seluruh anggota tubuh akan rusak dan itu adalah hati.” (H.R. Al-Bukhari dan Muslim).

d. Perbandingan pajak dan zakat

Pajak dan zakat pada dasarnya hampir sama berdasarkan tujuannya, yakni meningkatkan kesejahteraan sosial melalui dana yang didapat dari masyarakat. Namun demikian, terdapat beberapa perbedaan yang menjadikan pajak dan zakat tidak bisa disamakan. Menurut Ridwan (2014: 126) beberapa perbedaan pajak dan zakat meliputi:

- 1) Zakat merupakan manifestasi ketaatan ummat terhadap perintah Allah SWT dan Rasulullah SAW sedangkan pajak merupakan ketaatan seorang warga Negara kepada pemimpinnya (penguasa).
- 2) Zakat telah ditentukan kadarnya di dalam al-Quran dan Hadis, sedangkan pajak dibentuk oleh hukum negara.
- 3) Zakat hanya dikeluarkan oleh kaum muslimin sedangkan pajak dikeluarkan oleh setiap warga Negara tanpa memandang apa agama dan keyakinannya.
- 4) Zakat berlaku bagi setiap Muslim yang telah mencapai nishab tanpa memandang di negara mana ia tinggal, sedangkan pajak hanya berlaku dalam batas garis teritorial suatu negara saja.
- 5) Zakat adalah suatu ibadah yang wajib di dahului oleh niat sedangkan pajak tidak memakai niat.

e. Sumber pendapatan negara dalam pemerintahan islam

Menurut Abdul Rahman (2022: 29-64), dalam perspektif islam, pendapatan negara hanya diperoleh dari sumber-sumber yang halal, yaitu yang dibolehkan Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam. Secara normatif, pendapatan negara yang dimaksudkan meliputi sumber pendapatan regular (zakat, al-kharaj, jizyah, al-'usyur, setoran laba unit usaha negara) dan pendapatan nonregular (al-ghanimah/al-fay'i, harta hibah, harta wakaf, warisan dan semua jenis harta yang tidak berpemilik).

- 1) Zakat. Zakat merupakan bagian yang diambil dari harta benda orang kaya untuk diberikan kepada kaum yang berhak menerimanya. Batasan kekayaan seseorang diukur dengan standar minimum harta benda yang disebut dengan nisab dan dijadikan sebagai syarat wajibnya zakat. Kaum yang berhak menerimanya dibagi delapan golongan. Sebahagian dalil-dalil berkaitan hal ini yang artinya:
 - a) Sesungguhnya zakat-zakat ini hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. (Qs. At-Taubah: 60).
 - b) Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (Qs. At-Taubah: 103).
 - c) Apabila mereka telah melakukannya, maka sampaikanlah bahwa Allah telah menetapkan atas harta mereka kewajiban zakat yang akan dikembalikan buat kaum fakir, maka apabila mereka telah mematuhi, ambillah zakat itu, namun hindarilah mengambil jenis terbaik harta manusia”. (H.R. al-Bukhari dan Muslim).
- 2) Al-Kharaj. Kharaj adalah hasil pendapatan pajak yang dibebankan atas tanah milik nonmuslim dan diizinkan oleh pemerintah untuk dikelola oleh pemiliknya, atau tanah wakaf milik pemerintah yang direbut melalui peperangan namun tetap dikelola oleh kalangan nonmuslim. Tanah rampasan perang dari orang-orang kafir menjadi wakaf milik

negara dan tetap dikelola oleh pemiliknya sebelum perang, namun dikenakan kharaj atasnya sesuai kesepakatan dengan pihak pemerintah.

- 3) Jizyah. Jizyah adalah harta wajib yang dibebankan atas nonmuslim apabila berdomisili di dalam wilayah pemerintahan Islam, sebagai imbalan atas jaminan keamanan dan pemanfaatan fasilitas menetap. Sebahagian dalil-dalil berkaitan hal ini yang artinya:
 - a) Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari kemudian dan mereka tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang diberikan Kitab, hingga mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk. (Qs. At-Taubah: 29).
 - b) Barangsiapa yang menzalimi nonmuslim yang memiliki jaminan keamanan, atau mengurangi haknya, atau membebani melebihi kemampuan, atau mengambil sesuatu dari tanpa restu, maka akulah yang akan menjadi lawannya pada hari kiamat nanti. (H.R. Abu Daud).
- 4) Al-'Usyur (Pajak Barang Impor). Al-'Usyur adalah cukai yang dikenakan atas barang impor ke dalam negeri Islam selain sumbangan. Al-'Usyur ini berdasarkan ijmak ulama islam pada zaman pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab R.A. yang artinya: "Penduduk Manbij -kaum nonmuslim- yang menetap di wilayah seberang lautan (Hierapolis, Aleppo), berkirim surat kepada Umar bin Khattab R.A. dan berisi: Biarkanlah kami memasuki negeri anda sebagai pedagang dan silahkan tetapkan cukai atas (barang niaga) kami. Umar meminta pendapat para sahabat Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam tentang hal ini, dan mereka menyetujuinya, maka suku Manbij adalah kalangan nonmuslim pertama yang dibebani kewajiban al-'usyur."
- 5) Setoran Laba Unit Usaha Negara. Jual-beli bagi hasil antara pemilik modal dan pengusaha yang disebut *mudarabah* atau *qirad* sudah ada sejak zaman Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam. Keuangan negara dapat digunakan dalam bentuk permodalan kepada pengusaha swasta yang berorientasi kepada keuntungan, dengan pembagian keuntungan yang adil. Keuangan negara dapat juga digunakan untuk usaha milik negara yang berorientansi kepada keuntungan.
- 6) Al-Ghanimah/al-Fay'i. Al-Ghanimah adalah harta milik kaum kafir yang direbut dengan kekuatan melalui peperangan yang dimaksudkan untuk menegakkan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Fay'I adalah harta milik kaum kafir yang direbut tanpa melalui peperangan, tapi melalui perjanjian damai dengan *jizyah* atau bahkan ekstradisi.
- 7) Harta Hibah. Harta hibah adalah pemindahan hak milik kepada orang lain tan imbalan. Harta hibah yang menjadi milik negara adalah harta yang diberikan oleh pribadi atau instansi kepada negara secara sukarela dan tanpa imbalan apapun.
- 8) Harta Wakaf. Harta wakaf adalah harta benda yang diserahkan pemanfaatannya secara tetap kepada orang lain tanpa pemindahan hak milik dari pemiliknya. Harta wakaf pada negara adalah harta benda yang diberikan oleh pribadi atau instansi kepada negara secara tetap tanpa batas waktu, untuk dikelola buat kemaslahatan khusus atau umum, tanpa pemindahan hak kepemilikan.
- 9) Warisan dan Semua Jenis Harta yang Tidak Berpemilik. Harta warisan yang dimiliki negara adalah harta yang ditinggalkan oleh pemiiknya, namun tidak memiliki ahli waris, atau keluarga sama sekali, atau hanya menyisakan suami/isteri yang mewarisinya separuh atau seperempat.

3. Pembayaran pajak diikhhlaskan sebagai sedekah

Berkaitan dengan beberapa pendapat tentang pajak sebagaimana dijelaskan sebelumnya (halal, haram dan syubhat), sebaiknya dipilih dan diterapkan alternatif pemungutan lainnya. Namun, sepanjang masih terdapat pemungutan pajak dan berdasarkan tujuan pemungutan pajak, sebaiknya pembayaran pajak ditaati sebagai sedekah dengan ikhlas

atau keterlibatan lainnya dalam rangka pembayaran pajak sebagai sedekah dengan ikhlas. Sebahagian dalil-dalil sedekah yang bersumber dari Al-Qur'an yang artinya:

- a. Dan belanjakanlah sebagian dari apa yang telah Kami berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu; lalu ia berkata: "Ya Rabb-ku mengapa engkau tidak menanggungku (kematian)ku sampai waktu yang dekat, yang menyebabkan aku dapat bersedekah dan aku termasuk orang-orang yang saleh?" (Qs. Al-Munafiqun: 10).
- b. Sesungguhnya orang-orang yang bersedekah baik laki-laki maupun perempuan dan meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, akan dilipat gandakan (balasannya) bagi mereka; dan mereka akan mendapat pahala yang mulia. (Qs. Al-Hadid: 18).

Katakanlah: Sungguh, Tuhanku melapangkan rezeki dan membatasinya bagi siapa yang dikehendaki di antara hamba-hamba-Nya. Dan apa saja yang kamu infakkan, maka Allah akan menggantinya dan Dialah Pemberi rezeki yang terbaik. (Qs. Saba: 39).

- a. Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui. (Qs. Al-Baqarah: 261).
- b. (yaitu) orang-orang yang menafkahkan (hartanya), baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan (kesalahan) orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. (Qs. Ali Imran: 134).
- c. Syaitan menjanjikan (menakut-nakuti) kamu dengan kemiskinan dan menyuruh kamu berbuat kejahatan (kikir); sedang Allah menjadikan untukmu ampunan daripada-Nya dan karunia. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengatahui. (Qs. Al-Baqarah: 268).

Sebahagian dalil-dalil sedekah yang bersumber dari hadis yang artinya:

- a. Jika kamu hendak melembutkan hatimu, maka berilah makan orang miskin dan usaplah kepala anak yatim. (HR. Ahmad).
- b. Tidak boleh hasad (iri hati) kecuali (kepada) dua orang. (Yaitu) seorang yang diberikan al-Qur'an oleh Allah, lalu ia mengamalkannya siang dan malam. Dan seorang yang dikaruniakan (kekayaan) harta oleh Allah, lalu ia menginfakkannya di (jalan) kebenaran siang dan malam." (HR. Muslim).
- c. Tidak akan berkurang harta seseorang karena bersedekah. (H.R. Bukhari).
- d. Tidak ada suatu hari pun ketika seorang hamba melewati paginya kecuali akan turun (datang) dua malaikat kepadanya, lalu salah satunya berdoa; Ya Allah, berikanlah pengganti bagi siapa yang menafkahkan hartanya. Sedangkan yang satunya lagi berdoa; Ya Allah, berikanlah kehancuran (kebinasaan) kepada orang yang menahan hartanya. (H.R. Bukhari). (Muhammad ad-Dhihami, 2009 (7-17)).

SIMPULAN DAN SARAN

1. Simpulan

- a. Untuk mencapai laba yang diharapkan, penjualan menjadi lebih tinggi dengan adanya pajak penghasilan daripada tanpa pajak penghasilan.
- b. Terdapat tiga pendapat dalam perspektif islam terhadap pajak (termasuk pajak penghasilan), yaitu pendapat halal, haram dan syubhat.

2. Saran

- a. Untuk mencapai laba yang diharapkan, maka penjualan harus diupayakan lebih tinggi dengan adanya pajak penghasilan daripada tanpa pajak penghasilan.
- b. Sehubungan adanya pendapat halal, haram dan syubhat terhadap pajak (termasuk

pajak penghasilan), maka diupayakan memilih dan menerapkan alternatif pemungutan lainnya. Walaupun demikian, sepanjang masih terdapat pemungutan pajak, sebaiknya pemungutan tersebut ditaati sebagai sedekah dengan ikhlas bagi pembayar.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman, H. Rahmat. 2022. *Keuangan Negara: Perspektif Hukum Islam dan Implementasinya di Indonesia*, cet. ke-1. Gowa: Tahta Media Group.
- Cahyadi, Novan Yudi & Sulistiyo. (2018). Analisa Biaya Volume Laba sebagai Alat Perencanaan Laba pada CV Waringin Putih Semarang. *Jurnal Akuntansi Keuangan Bisnis Terapan*, vol. 1, no. 1, Mei 2018, hlm.10-28.
- Chairunnisa, Nurul dkk. (2017). Analisa Biaya, Volume, dan Laba pada Usaha Penggilingan Ikan Tenggiri di Kota Bengkulu. *Jurnal AGRISEP*, vol. 16, no. 1, 2017, hlm. 33-40.
- Fatarib, Husnul dan Amalia Rizmaharani. Pajak dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Konsep Pajak dan Sistem Perpajakan dalam Keadilan Islam). *Istinbath Jurnal Hukum*, vol. 15, no. 2, Nov 2018.
- Gazali. Pajak dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif. *Muamalat Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, vol. VII, no. 1, Juni 2015.
- Hery, Alexander. 2022. *Pengantar Akuntansi 1*, cet. ke-1. Jakarta: Yrama Widya.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2020). *Al-Qur'an & Terjemahan*. Jakarta Timur: Ummul Qura.
- Monoarfa, Valentina dkk. (2022). Analisis Biaya-Volume-Laba sebagai Alat Bantu Perencanaan Laba pada Beberapa Pabrik Tahu Tempe di Gorontalo. *Jurnal Akuntansi, Keuangan dan Audit Syariah*, vol. 2, no. 1, April 2022, hlm. 164-180.
- Muhammad ad-Dhihami, Ali. 2009. *Sedekah: Keutamaan dan Variannya*. (Muhammad Khaeruddin, Terjemahan). IslamHouse.
- Mulyadi. 2015. *Akuntansi Biaya*, ed. ke-5, cet. ke-13. Yogyakarta: UPP-STIM YKPN.
- Nafiz, Muhammad Cholil, dkk. 2019. *Ekonomi ZISWAF*, cet. I. Banten: Universitas Terbuka.
- Purwaji, Agus dkk. 2019. *Akuntansi Biaya*, ed. ke-2, cet. ke-6. Jakarta: Salemba Empat.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. (2001). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ed. ke-3, cet. ke-1. Jakarta: Balai Pustaka.
- Putri, Devi Lestari Pramitha & Devia Septyawati. (2018). Analisa Biaya-Volume-Laba (CostVolume-Profit) Multiproduk sebagai Alat Perencanaan Laba pada PT Marinal Indoprime di Sumenep. *Jurnal Akuntansi dan Investasi*, vol. 3. no. 2, Nov. 2018, hlm. 101-115.
- Resmi, Siti. 2019. *Perpajakan: Teori & Kasus*, ed. ke-11, bk ke-1. Jakarta: Salemba Empat.
- Ridwan, Murtadho. Zakat VS Pajak: Studi Perbandingan di Beberapa Negara Muslim. *Jurnal ZISWAF*, vol. 1, no. 1, 1 Juni 2014.
- Rudianto. 2013. *Akuntansi Manajemen: Informasi untuk Pengambilan Keputusan Strategis*. Jakarta: Erlangga.
- Sugiri, Slamet. 1999. *Akuntansi Manajemen*. Ed. revisi. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Sujarweni, V. Wiratna. 2016. *Akuntansi Manajemen: Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Zulikifli. 2020. *Panduan Praktis Memahami Zakat, Infaq, Shadaqah, Wakaf dan Pajak*, cet. I. Yogyakarta: Kalimedia.